



KEPALA DESA KIDANG
KECAMATAN PRAYA TIMUR
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

PERATURAN DESA KIDANG
NOMOR : TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
PEMERINTAH DESA KIDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KIDANG,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 01), Pasal 15 ayat (1) yaitu Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan Pasal 16 yaitu tata cara penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa sebagaimana pertimbangan pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Desa Kidang Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa .
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5717);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksana Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 20 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016 Nomor 1).

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KIDANG
DAN
KEPALA DESA KIDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KIDANG TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
KIDANG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Kidang;

2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Kidang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kidang selaku penyelenggara pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desa dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
4. Badan Permusyawaratan Desa atau selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Desa Kidang selaku lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
5. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Kidang selaku pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun;
6. Staf adalah Pembantu Perangkat Desa Kidang;
7. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa yang dipimpin seorang Kepala Dusun;

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sekretariat Desa
 - b. Pelaksana Teknis; dan
 - c. Kepala Kewilayahan

Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur Staf Sekretariat.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu Urusan Tata Usaha dan Umum, Urusan Keuangan dan Urusan Perencanaan.
- (3) Masing-masing Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan

Pasal 4

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan dan Seksi Pelayanan.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 5

- (1) Kepala Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah unsur Kepala Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara Kepala Kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa yaitu desa swasembada, swakarya, dan swadaya.
- (2) Desa swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi).
- (3) Desa swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi
- (4) Desa swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
- (5) Klasifikasi jenis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI, Bagian Kesatu Kepala Desa

Pasal 7

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :
 - a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan didesa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.

- c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

Bagian Kedua Sekretariat Desa

Pasal 8

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
 - b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi Perangkat Desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
 - d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 9

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur Staf Sekretariat.
- (2) Kepala Urusan membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan Tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi :
 - a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

- b. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- c. Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 10

- (1) Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala Seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Untuk melaksanakan tugas kepala seksi mempunyai fungsi :
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.
 - b. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - c. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Pasal 11

- (1) Kepala Kewilayahan berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya diwilayahnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Kewilayahan memiliki fungsi :
 - a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan diwilayahnya.
 - c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
 - d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

- e. Melakukan upaya-upaya pelestarian adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat.

Pasal 12

Rincian tugas dan fungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab dalam memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 14

- (1) Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Urusan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Sekretaris Desa.
- (3) Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (4) Kepala Kewilayahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

BAB V

TATA CARA PENYUSUNAN DAN DAN PENETAPAN SUSUNAN ORGANISASI DAN

TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 15

- (1) Kepala Desa menyusun Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Desa ini.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan yang mengatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- (3) Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Tata cara penyusunan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa dan Berita Desa.

Ditetapkan di Kidang
Pada tanggal Januari 2021
KEPALA DESA KIDANG,

WARISATAWAN

Diundangkan di Kidang,
Pada tanggal Januari 2021
SEKRETARIS DESA KIDANG

RUSLAN JAYADI,S.Pd

BERITA DESA KIDANG TAHUN 2021 NOMOR